

**PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAMARA DENGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
GUNA MENCEGAH PENYAKIT MENULAR DAN
PENYAKIT GENETIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KUA KECAMATAN KANIGORO**

SKRIPSI

OLEH :

AULIA PUTRI KUSUMANINGRUM

NPM : 22101012058



**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS AGAMA
ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

**PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAMARA
DENGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GUNA MENCEGAH
PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT GENETIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN
KANIGORO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

OLEH:

AULIA PUTRI KUSUMANINGRUM

NPM: 22101012058

**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS AGAMA**

ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

Abstrak

Putri, Aulia. *Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Samara Dengan Pemeriksaan Kesehatan Guna Mencegah Penyakit Menular Dan Penyakit Genetik Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Kanigoro*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Humaidi, S.Hi., M.Hi. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Penyakit Menular dan Genetik, Peran KUA, Perspektif Hukum Islam, Keluarga Samara.

Pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (samara). Namun, realisasi tujuan ini sering kali terhambat oleh berbagai masalah kesehatan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti penyakit menular dan penyakit genetik. Di Kabupaten Blitar kasus penyakit menular HIV/AIDS dan penyakit genetik diabetes melitus meningkat signifikan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai institusi yang dapat berkontribusi dalam pembinaan calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan pranikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam mendorong pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mencegah penyakit menular dan penyakit genetik sebagai upaya mewujudkan keluarga samara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi pustaka, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak KUA dan tenaga kesehatan. Pendekatan hukum Islam juga digunakan untuk mengkaji relevansi dan dasar normatif atas pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam edukasi dan fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, koordinasi dengan instansi kesehatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, menjaga kesehatan dan mencegah mudarat merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah, sehingga pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dianggap sebagai bentuk ikhtiar syar'i dalam mewujudkan pernikahan yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KUA, Dinas Kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung pemeriksaan kesehatan pranikah, demi terwujudnya keluarga samara yang sehat lahir dan batin sesuai ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan tahapan kehidupan yang dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental finansial. Pernikahan tidak hanya menyatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. (Ridwan, 2022) Pernikahan atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Sebagaimana hakikat ini ditegaskan oleh al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49:



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ لَكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pernikahan bisa dinyatakan sah bila memenuhi rukun dan persyaratannya, tetapi para fuqaha konvensional tidak memberikan definisi yang jelas dan ringkas sehingga membuat pemikir kontemporer berusaha mempersingkat konsep seperti menurut Analisa al-Zuhaili, yaitu hanya ada dua rukun pernikahan yang telah disetujui oleh ulama fiqih yaitu : (1). Ijab (2). Kabul dan ada sisanya hanya syarat pernikahan. Namun menurut jumhur ulama fiqih rukun pernikahan ada empat, yaitu (1). Shighat (ijab dan kabul), (2). Calon istri, (3). Calon suami, (4). Wali. (Az-Zuhaili, 2016)

Tujuan pernikahan yaitu membina keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena tujuan itulah maka sangat perlu meletakkan perkawinan sebagai ikatan

suami isteri dalam kedudukan yang semestinya seperti yang diajarkan oleh agama yang dianut. Bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan perkawinan dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah. (Shodikin et al, 2020)

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki, dan mengenal kepribadian calon pasangannya adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya, kehidupannya, dan kepribadiannya. Maka dari itu sangat disarankan setiap pasangan yang ingin menikah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan laboratorium.

Mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Kesehatan juga merupakan bagian dari unsur kafaah yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Seorang yang akan melangsungkan pernikahan perlu memperhatikan unsur kafa'ah.

Anjuran untuk dilakukannya melihat (*nadzhar*) kepada calon pasangan menunjukkan perlunya mengenali dan mengetahui calon pasangan termasuk

mengetahui riwayat kesehatannya sehingga tidak ada penyesalan setelah menikah. Menurut jumhur Ulama' disunnahkan bagi orang yang akan meminang, untuk melihat atau mencari tahu tentang kondisi orang yang akan dipinangnya. (Hanna Fuzti 2021)

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan pra nikah diterapkan melalui imunisasi *Tetanus Toksoid*. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin. Regulasi di atas merupakan bentuk wujud perlindungan pemerintah dari serangan tetanus. Pada saat dikeluarkannya intruksi tersebut, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi di bawah usia satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah, akan meningkatkan kekebalan tubuh dari invensi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang lahir aman dari infeksi tetanus. (Kasus et al, 2023)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam di tingkat kecamatan, idealnya kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama (dalam hal ini adalah agama Islam), pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya baik di bidang keagamaan

ataupun perkawinan, mengingat KUA adalah sebuah lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat. Segala hal dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan seperti pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi perhatian calon pengantin. Selain kewajiban melampirkan bukti TT1, Pihak KUA Kecamatan Kanigoro menyarankan untuk melampirkan tes kesehatan fisik. Salah satu langkah antisipasi yang diambil KUA Kecamatan Kanigoro untuk menanggulangi banyaknya penularan penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah memang sangat dibutuhkan karena terkait dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan kondisi badan seseorang baik secara mental maupun medis yang bermanfaat untuk pelaksanaan pernikahan. Imunisasi *Tetanus Toksoid* hanya berfungsi untuk memberi kekebalan pada janin, Namun tidak terhadap calon pasangan dan hanya mencegah penyakit tetanus. (Alam, 2024)

Mengingat makin banyaknya kasus- kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Khususnya, terkait meningkatnya penularan HIV/AIDS, dimana perempuan/seorang ibu rumah tangga ternyata paling banyak terinfeksi HIV/AIDS, Para ibu rumah tangga itu tertular penyakit mematikan itu justru dari suaminya. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Penyakit lain seperti *diabetes* pun di Indonesia jumlah pasien mencapai 20,4 juta orang, Indonesia menduduki peringkat ke-5 untuk negara dengan pasien diabetes terbanyak di dunia. Begitu juga dengan penyakit *Thalassemia*, dimana Peningkatan tiap tahunnya mencapai 5 hingga 10 persen di Indonesia, tiap tahunnya, sekitar 2.500 bayi

dilahirkan dengan *thalassemia mayor*, jenis yang paling parah dan memerlukan transfusi darah seumur hidup. *Thalassemia* adalah penyakit keturunan (genetik) yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin (protein dalam sel darah merah) dalam jumlah cukup. Begitu juga dengan penyakit *Tuberculosis* dimana Indonesia menduduki peringkat 2 dunia terbanyak penderita TBC setelah India.

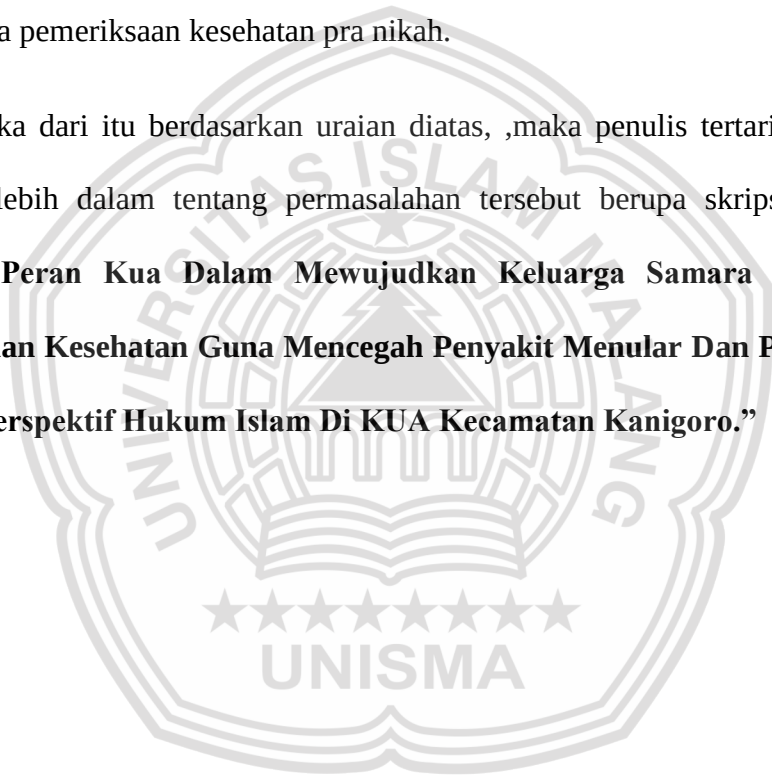
Dinas kesehatan provinsi Jawa Timur menjelaskan jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi ke-2 di Indonesia. Tingginya kasus tersebut disebabkan banyaknya temuan baru kasus HIV/AIDS tersebut. Estimasi jumlah penderita orang dengan HIV/AIDS hidup di Indonesia pada tahun 2024 adalah sekitar 503.201 orang. Kelompok umur 30-39 tahun merupakan kelompok dengan presentase AIDS tertinggi (36%), diikuti kelompok umur 20-29 tahun (29%), dan kelompok umur 40-49 tahun (19%). Kasus-kasus di atas semakin menyadarkan kita tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan. Saat ini tidak hanya penyakit tetanus yang perlu kita waspadai melainkan sudah banyak penyakit yang menular seperti HIV/AIDS yang telah menelan banyak korban jiwa. Berturut-turut dari tahun ke tahun kasus penyakit tertular HIV dan AIDS semakin bertambah jumlahnya. (Jatim, Dinkes, 2024)

Dengan adanya pemberlakuan pemeriksaan pra nikah yang lebih mengedepankan pada kesehatan fisik terutama kesehatan reproduksi, diharapkan pada masyarakat dalam membangun bahtera rumah tangga dapat terciptanya keluarga harmonis dan sehat sejahtera. Banyak hal yang bisa diantisipasi dengan adanya pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain resiko

penularan penyakit, resiko invertilitas, kematian ibu dan bayi serta lahirnya bayi cacat. (Tamrin, 2021)

Pemeriksaan kesehatan pra nikah secara eksplisit dan implisit disunnahkan dalam Islam, Berdasarkan prinsip syari'ah tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan standar yang meliputi tes darah dan urine. Terutama di daerah pedesaan yang kurangnya kesehatan menjadi tolak ukur dalam pernikahan dan dalam memilih pasangan hidupnya serta kurang optimalnya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, ,maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut berupa skripsi, yang berjudul **“Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Samara Dengan Pemeriksaan Kesehatan Guna Mencegah Penyakit Menular Dan Penyakit Genetik Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Kanigoro.”**



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tentang Peran Kua Dalam Mewujudkan Keluarga Samara Dengan Pemeriksaan Kesehatan Guna Mencegah Penyakit Menular Dan Penyakit Genetik Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Kanigoro, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa jenis dan dampak penyakit menular dan penyakit genetik yang ada di Kabupaten Blitar?
2. Apa Peran KUA Kecamatan Kanigoro dalam mencegah penyakit menular dan genetik untuk meningkatkan kesadaran pemeriksaan kesehatan pra nikah guna mewujudkan keluarga samara di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pemeriksaan kesehatan pada penyakit menular dan penyakit genetik perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis jenis dan dampak penyakit menular dan penyakit genetik yang ada di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Kanigoro dalam mencegah penyakit menular dan genetik untuk meningkatkan kesadaran pemeriksaan kesehatan pra nikah guna mewujudkan keluarga samara di Kabupaten Blitar.
3. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan penyakit menular dan penyakit genetik di KUA Kecamatan Kanigoro.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis, segi praktis, dan akademis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran dan dapat dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang berdasarkan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Indonesia terutama yang akan melaksanakan pernikahan terkait dalam penerapan kesehatan pra nikah.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khasanah dan memberikan kontribusi positif dalam masalah penerapan kesehatan pra nikah, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

1. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah

Didefinisikan sebagai suatu tindakan medis yang wajib dilakukan oleh calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon pengantin, termasuk adanya penyakit menular seksual, penyakit genetik, atau kondisi medis lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan pasangan dan keturunannya.

2. Penyakit Menular dan Genetik

Sebagai upaya untuk menghindari penularan penyakit infeksi dari satu individu ke individu lain, serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan yang disebabkan oleh faktor genetik.

3. Peran KUA

Peran KUA mencakup pelayanan administratif, edukasi, pembinaan keluarga dan masyarakat, serta koordinasi program keagamaan dan kesehatan yang berkelanjutan di tingkat kecamatan.

4. Perspektif Hukum Islam

Mengacu pada pandangan agama Islam terhadap pernikahan, kesehatan, dan keturunan yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental calon pengantin serta memastikan keturunan yang lahir dalam kondisi sehat.

5. Membina Keluarga Samara

Sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan sosial. Keluarga samara dicirikan oleh hubungan yang kuat antara suami istri, kasih sayang terhadap anak, serta kehidupan yang penuh berkah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil wawancara dan data terkini, kasus HIV/AIDS dan diabetes melitus di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 20.920 dan 20.120 kasus pada tahun 2024. Kedua penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa konsekuensi serius dalam aspek psikososial dan kehidupan rumah tangga. HIV/AIDS sebagai penyakit menular memberikan dampak besar terhadap kehidupan seksual serta ekonomi keluarga, selain itu stigma sosial terhadap penderita sering kali memicu tekanan psikologis, rasa malu, hingga isolasi sosial yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, diabetes melitus sebagai penyakit genetik juga berpengaruh pada fungsi seksual, seperti disfungsi ereksi, yang dalam jangka panjang dapat memicu konflik rumah tangga hingga perceraian.
2. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, KUA Kanigoro secara aktif menyelenggarakan bimbingan pra nikah dengan materi yang mencakup kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, serta risiko penyakit genetik seperti diabetes. KUA juga menyediakan layanan konseling dan mediasi bagi pasangan yang berisiko, memberikan dukungan psikososial serta penjelasan medis yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi lintas

sektor dengan dinas kesehatan, Balai KB, perangkat desa, dan pemerintah kecamatan untuk melakukan sosialisasi, pemeriksaan kesehatan pra nikah, vaksinasi, dan edukasi masyarakat secara menyeluruh. Hasilnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah meningkat secara signifikan, yang berdampak positif dalam menurunkan risiko perceraian akibat masalah kesehatan serta meningkatkan kualitas keturunan demi terwujudnya keluarga samara (sakinah, mawaddah, rahmah).

3. Dalam perspektif Islam, pemeriksaan kesehatan pra nikah dipandang sebagai bentuk ikhtiar menjaga maslahat dan mencegah mafsadah sesuai prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan mencegah kemudharatan dalam keluarga. Islam mendukung langkah preventif ini sebagai bagian dari tanggung jawab suami istri dalam membina keluarga yang harmonis dan sehat. Para ulama juga memandang praktik ini sebagai wujud implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga kesucian nasab dan kesehatan jasmani sebelum menikah. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra nikah menjadi bagian integral dari proses pernikahan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin kesiapan fisik dan mental pasangan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam Islam.

B. Saran

1. Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah khususnya penyakit menular dan penyakit genetik yang berpotensi banyak menimbulkan permasalahan di rumah tangga. Jelaskan manfaat jangka

panjangnya bagi kesehatan reproduksi dan rumah tangga yang harmonis, menyediakan fasilitas kesehatan lebih banyak dan akses yang lebih mudah untuk tes kesehatan pra nikah, serta pertimbangan untuk memberikan subsidi atau program bantuan bagi pasangan yang tidak mampu membayar biaya pemeriksaan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya memperkuat sinergi antara KUA, dinas kesehatan, Balai Keluarga Berencana, Puskesmas, dan aparat desa dalam program sosialisasi, skrining kesehatan pra nikah, serta vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pendekatan multisektoral akan memperluas jangkauan dan efektivitas program, agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program ini untuk memastikan bahwa manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah benar-benar terwujud dalam pembentukan keluarga samara.
3. Calon Pengantin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah demi kesehatan pribadi dan keluarga di masa depan, mulailah mempersiapkan pemeriksaan kesehatan jauh hari sebelum tanggal pernikahan untuk menghindari stres dan kepanikan, serta mendiskusikan secara terbuka dengan pasangan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah dan bagaimana kalian berdua bisa mendukung satu sama lain melalui proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Sutrisna. 2020. *“Dampak Penyakit Menular Dan Penyakit Keturunan Bagi Keluarga.”*
- Ajeng Larasati. 2021. *“INTERVENSI BERBASIS KELUARGA DALAM KEBIJAKAN HIV.”*
- Alam, Andi Sumange. 2024. *“Premarital Check-Up Perspektif Maqasid Al-Shari’ah (Studi Di Kua Minasatene Kabupaten Pangkep) Parepare Tahun 2024.”*
- Almanhaj. 2023. *“Memilih Istri Dan Berbagai Kriterianya.”*
<https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani 2016.
- Bariyyah, Khairul. 2019. *“Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perpektif Hukum Islam ; Studi Pada KUA Di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.”* IAIN Metro.
- Blitar, Badan Pusat Statistik Kab. 2025. *“Badan Pusat Statiskik Kab Blitar.”*
<https://blitarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/penduduk-kabupaten-blitar-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-hasil-registrasi.html>.
- Darmayanti Waluyo, dkk. 2021. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Dinas Kesehatan. 2023. *“Buku Saku Hiv/Aids.”*
- Fahrul Shodikin. 2020. *“Implementasi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec Tanah Abang”* 15 (1): 23–34.
- Fikri, Ahlul. 2022. *“Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.”*
- Hana Ayu Aprilia. 2017. *“Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di KUA Jatirejo Mojokerto”* 07 (65).
- Hanna Fuzti, Millata. 2021. *“Pandangan Ulama NU Di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tentang Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah.”*
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova. 2022. *“Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Narrative Literature Review)”* 10 (2): 53–66.
- Hello Sehat. 2023. *“Penyebab Diabetes Paling Umum, Dari Faktor Genetik.”*
<https://hellosehat.com/diabetes/penyebab-diabetes/>.
- Jatim, Dinas Kesehatan Prov. 2024. *“Dinkes.”*
<https://dprd.jatimprov.go.id/berita/13587/penderita-hiv-aids-di-jatim-meningkat-perlu-peningkatan-sosialisasi-b>.
- Kemenag, Qur’an. n.d. *“QS Ar-Rum Ayat 21.”*

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

Kemkes dan Kemenag RI. 2015. *“Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.”* In , 11. Jakarta: Kementerian kesehatan RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/1105>.

Kemkes RI. 2021. *“Diabetes Melitus.”* <https://kemkes.go.id/id/pola-hidup-sehat-dan-deteksi-dini-bantu-kontrol-gula-darah-pada-penderita-diabetes>.

KUA Kanigoro. 2024. *“KUA Kanigoro.”* <https://kuakanigoro.wordpress.com/>.

Madani, M. Saman Al. 2022. *“Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”* Bimbingan Pranikah, 1.

Madina Adi. 2011. *“Bagaimana Islam Memandang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah?”* <https://penerbitmadina.wordpress.com/2011/11/22/bagaimana-islam-memandang-pemeriksaan-kesehatan-pranikah/>.

Nabilah. 2023. *“Pemeriksaan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin”* 5.

Nandasari. 2020. *“IDENTIFIKASI PERILAKU SEKSUAL DAN KEJADIAN HIV.”*

Pims Indonesia. 2020. *“Modul HIV.”* <https://hivaidspimsindonesia.or.id/download?kategori=Modul>.

QS Ali Imran 38. 2025. *“Qur'an.Com.”* <https://quran.com/id/keluarga-imran/38-39>.

Rahman, Sair Abd. 2021. *“Maqashid Syariah.”*

Ridwan, M Sulaiman. 2022. *“Hukum Al Fahshu Al Tibbi (Skrining Kesehatan) Sebelum Pernikahan Jurnal Al-Himayah”* 6: 74–94.

RSPP. 2024. *“Diabetes Melitus: Peran Genetik Dalam Perkembangan Penyakit.”* <https://rspp.co.id/artikel-detail-584-Diabetes-Melitus-Peran-Genetik-dalam-Perkembangan-Penyakit.html>.

RSU Negara. 2025. *“Kesehatan Reproduksi.”* <https://rsu.jembranakab.go.id/berita/read/23/mengenal-tentang-kesehatan-reproduksi-dan-kontrasepsi.html#:~:text=,Bagi laki-laki%2C%20sebaiknya disunat>.

Safirah S. Tabem. 2023. *“Yogyakarta 2023.”* Safirah S. Tabem, 0–49.

Siti Robi, ah. 2023. *“فـعـير شـلا تـيـاك”* Fakultas Syariah,” no. 7: 1989.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, and Deassy Arestya Saksitha. 2024. *“Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.”* Journal Genta Mulia 15 (2): 79–91.

Supriadi. 2021. *Urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya membentuk keluarga harmonis (studi kasus di dusun memelak desa gerunung kec. Praya kab. Lombok tengah).* Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Tafsir Web. 2025. *“Tafsir Web.”* QS. An-Nisa' Ayat 9. <https://tafsirweb.com/1541->

surat-an-nisa-ayat-9.html.

Tamrin, Khusni. 2021. "*Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*" 3 (1): 89–114.

Velayati, Muhammad Ulur Ridho Naili. 2022. "*Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5 (2022): 88–94.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/7427>.

WHO. 2025. "*HIV/AIDS.*" <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/hiv-aids>.

Widyawati, Supardin. 2020. "*Optimalisasi Pelaksanaan Premarital Screening Kesehatan Bagi Calon Pengantin,*" 144–59.

